



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD IRWAN ZAINI bin AYUB;**
2. Tempat Lahir : Lombok;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat Tinggal: Jembatan 1 depan Simpang Jak luay RT 03, Desa Jak Luay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, Alamat Domisili: Pepau Tengah, Desa Iekor, Kec. Janaprie, Prov. NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak 28 Februari 2023 s.d tanggal 01 Maret 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/II/2023/Lantas, tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Mei 2023 Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN ZAINI bin AYUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia" dan "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum yaitu melanggar melanggar Pasal 310 Ayat (4) Dan Pasal 310 Ayat (3) dan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN ZAINI bin AYUB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit kendaraan Mobil (R4) Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-8850-RR;
 - 1 Lembar STNK Mobil (R4) Daihatsu Granmax warna putih hitam KT-8850-RR;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 unit kendaraan Mobil Avanza (R4) warna putih KT-1405-GF;
Dikembalikan kepada Saksi RUSTAM Anak Dari NCAU;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM- 133/SGT/04/2023 tanggal 02 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN ZAINI bin AYUB** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA. atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Poros Pantun 1 Rt.18 Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika Terdakwa sedang mengemudi 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih hitam KT-8850-RR dari arah Berau menuju ke arah Sangatta yang bermuatan pupuk dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dan berjalan di jalur jalan sebelah kiri dengan kondisi cuaca cerah, siang hari, jalan lurus, pandangan bebas, jalan beraspal kering, arus lalu lintas tidak terlalu ramai, terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus, tidak ada rambu lalu lintas, terdiri 2 jalur dan terdapat permukiman masyarakat, dengan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani namun belum sarapan sehingga agak lemes yang menyebabkan Terdakwa kurang konsentrasi dan kehati-hatian saat berpindah jalur jalan ke sebelah kanan setelah menyalip mobil truck kemudian mobil yang Terdakwa kendarai lepas kendali dan masuk jalur jalan sebelah kanan (arah berlawanan), di saat bersamaan datang 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih KT-1405-GF yang dikemudikan oleh Sdr. RUSTAM dengan membawa 7 (tujuh) orang penumpang yaitu Sdr. SUDIN, Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA, Sdr. JULI KABI dan Sdr. BAWING yang berjalan dari arah Sangatta ke arah Berau di jalur kiri dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam membentur bagian body samping kiri mobil Daihatsu Grand Max warna putih hitam KT-8850-RR yang dikendarai oleh Terdakwa yang menyebabkan Sdr. RUSTAM bersama penumpangnya 7 (tujuh) orang masih

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan dirawat karena luka ringan dan luka berat dan 1 meninggal dunia Puskesmas Wahau;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan Sdri. BAWING IBAU meninggal dunia berdasarkan:

1. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/771/DINKES.PKM-MW II/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II, pada intinya telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien An. BAWING IBAU, Perempuan, 79 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Long Lanuk RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan, pada **jenazah** perempuan, berumur kurang lebih tujuh puluh sembilan tahun ditemukan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul **akibat kecelakaan lalu lintas**;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN ZAINI bin AYUB** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Poros Pantun 1 Rt.18 Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika Terdakwa sedang mengemudi 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih hitam KT-8850-RR dari arah Berau menuju ke arah Sangatta yang bermuatan pupuk dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dan berjalan di jalur jalan sebelah kiri dengan kondisi cuaca cerah, siang hari, jalan lurus, pandangan bebas, jalan beraspal kering, arus lalu lintas tidak terlalu ramai, terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus, tidak ada rambu lalu lintas, terdiri 2 jalur dan terdapat permukiman masyarakat, dengan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani namun belum

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarapan sehingga agak lemes yang menyebabkan Terdakwa kurang konsentrasi dan kehati-hatian saat berpindah jalur jalan ke sebelah kanan setelah menyalip mobil truck kemudian mobil yang Terdakwa kendarai lepas kendali dan masuk jalur jalan sebelah kanan (arah berlawanan), di saat bersamaan datang 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih KT-1405-GF yang dikemudikan oleh Sdr. RUSTAM dengan membawa 7 (tujuh) orang penumpang yaitu Sdr. SUDIN, Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA, Sdr. JULI KABI dan Sdri. BAWING yang berjalan dari arah Sangatta ke arah Berau di jalur kiri dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam membentur bagian body samping kiri mobil Daihatsu Grand Max warna putih hitam KT-8850-RR yang dikendarai oleh Terdakwa yang menyebabkan Sdr. RUSTAM bersama penumpangnya 7 (tujuh) orang masih dalam keadaan dirawat karena luka ringan dan luka berat dan 1 meninggal dunia Puskesmas Wahau;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan Sdr. RUSTAM, Sdr. SUDIN, Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA dan Sdr. JULI KABI luka ringan dan luka berat berdasarkan:

1. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1106/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. RUSTAM NCAU, Laki-laki, 48 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka di jempol kaki kanan **akibat kecelakaan lalu lintas**;
2. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1103/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Ny. SOYANITA, Perempuan, 51 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Perempuan, berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ditemukan luka terbuka di dagu ukuran 5 x 0,5 cm dan luka lecet di bibir bawah **akibat kecelakaan lalu lintas**;
3. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1105/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Ny. LINE UDAU TINGANG, Perempuan, 73 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.005 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Perempuan, berumur kurang lebih tujuh puluh tiga tahun ditemukan tampak darah keluar dari hidung kanan kiri dan luka terbuka dijari jempol kaki diameter 5 x 0,5 cm akibat kecelakaan lalu lintas;

4. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1107/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. JULI KABI, Laki-laki, 21 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ditemukan tidak didapati luka akibat kecelakaan lalu lintas;
5. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1101/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. JIU AWAN, Laki-laki, 59 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh Sembilan tahun ditemukan luka lecet pada dahi kiri diatas alis mata kiri akibat kecelakaan lalu lintas;
6. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1102/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. SUDIM NCAU, Laki-laki, 80 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih delapan puluh tahun ditemukan tampak keluar darah dari kedua hidung dan tampak luka terbuka dipunggung kaki kanan diameter 8 x 0,1 cm akibat kecelakaan lalu lintas;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt





7. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1104/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. ANDERSON TEBAU, Laki-laki, 43 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tiga tahun ditemukan luka tersayat ukuran 7x0,1x0,1cm. darah minimal di dah kiri dan luka terbuka ditulang kening kiri ukuran 10cm dibawah lutut diameter 5x0,5cm **akibat kecelakaan lalu lintas;**

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rustam anak dari Ncau** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Kendaraan mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-8850-RR dengan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Avanza warna putih KT-1405-GF;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Poros Pantun 1 RT 18, Desa Karya Bhakti, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang mengemudikan kendaraan Avanza warna putih KT-1405-GF;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah 2 (dua) kendaraan yang telah mengalami kecelakaan;
 - Bahwa saat itu kondisi cuacanya dalam keadaan cerah, siang hari, di sekitar tempat kejadian terdapat pemukiman masyarakat, jalan lurus, pandangan bebas, jalan terbuat dari aspal, terdiri dari 2 (dua) jalur arus lalu lintasnya tidak terlalu ramai dan di sekitar tempat kejadian terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus dan tidak ada rambu lalu lintas;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan mobil merk Avanza warna putih KT-1405-GF dari arah Sangatta menuju ke arah Berau berjalan di jalur kiri jalan dengan kecepatan antara sekitar 70/80 km/jam, begitu juga dengan mobil R4 merk Daihatsu Grand Max putih hitam KT-8850-RR datang dari arah Berau menuju ke arah Sangatta berjalan dari kiri jalan dengan kecepatan antara sekitar 70/80 km/jam;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi saat Saksi sedang mengendarai kendaraan Saksi dari arah Sangatta dengan jalur sebelah kiri, tiba-tiba pengemudi mobil R4 merk Daihatsu Grand Max putih hitam (Terdakwa) dari arah berlawanan menyalip mobil truck dan kembali di jalur sebelah kiri, lalu entah mengapa pengemudi mobil R4 merk Daihatsu Grand Max putih hitam (Terdakwa) membanting stir mengambil jalur kanan sehingga masuk ke jalur mobil yang Saksi kemudian karena jarak sudah terlalu dekat sehingga benturan tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa Saksi bermuatan 7 (tujuh) orang penumpang sedangkan Terdakwa hanya sendiri dengan muatan pupuk;
- Bahwa akibat dari kecelakaan itu 4 (empat) orang penumpang Saksi mengalami luka ringan berupa memar dan lecet pada bagian tubuh dan 3 orang mengalami luka berat berupa patah tulang tangan dan kaki, 1 (satu) orang meninggal dunia di Puskesmas Muara Wahau;
- Bahwa setahu Saksi, kondisi Terdakwa baik-baik saja tidak mengalami luka;
- Bahwa kondisi kendaraan Saksi rusak pada body bagian depan dan tidak layak pakai sedangkan kendaraan Terdakwa kondisi kerusakan pada body samping kiri dan masih layak pakai;
- Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa di Kantor Polres Kutim, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan membantu pembiayaan berobat dan pemulangan ke Berau serta memberikan bantuan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi serta para penumpang telah mengikhhlaskan dan memaafkan Terdakwa karena tidak ada unsur kesengajaan atas kecelakaan itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Juli Kabi anak dari Kabi Ola** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Kendaraan mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8850-RR dengan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Avanza warna putih KT-1405-GF;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Poros Pantun 1 RT 18, Desa Karya Bhakti, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi adalah penumpang yang dikemudikan Saksi Rustam anak dari Ncau yaitu kendaraan Avanza warna putih KT-1405-GF;
- Bahwa posisi Saksi saat di mobil kendaraan Avanza warna putih KT-1405-GF duduk di bangku paling belakang bersama Sdr.Sudin dan Jiu, di bangku tengah adalah Sdr.Anderson, Plineq, dan Sdri Bawing dimana semua penumpang sedang tertidur sedangkan Saksi sedang memperhatikan jalan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah 2 (dua) kendaraan yang telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat itu kondisi cuacanya dalam keadaan cerah, siang hari, di sekitar tempat kejadian terdapat pemukiman masyarakat, jalan lurus, pandangan bebas, jalan terbuat dari aspal, terdiri dari 2 (dua) jalur arus lalu lintasnya tidak terlalu ramai dan di sekitar tempat kejadian terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus dan tidak ada rambu lalu lintas;
- Bahwa kendaraan mobil merk Avanza warna putih KT-1405-GF yang Saksi tumpangi dari arah Sangatta menuju ke arah Berau berjalan di jalur kiri jalan dengan kecepatan antara sekitar 70/80 km/jam, begitu juga dengan mobil R4 merk Daihatsu Grand Max putih hitam KT-8850-RR datang dari arah Berau menuju ke arah Sangatta berjalan dari kiri jalan dengan kecepatan antara sekitar 70/80 km/jam;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi saat kendaraan yang Saksi tumpangi dari arah Sangatta dengan jalur sebelah kiri, tiba-tiba pengemudi mobil R4 merk Daihatsu Grand Max putih hitam (Terdakwa) dari arah berlawanan menyalip mobil truck dan kembali di jalur sebelah kiri, lalu entah mengapa pengemudi mobil R4 merk Daihatsu Grand Max putih hitam (Terdakwa) membanting stir mengambil jalur kanan sehingga masuk ke jalur mobil yang Saksi tumpangi karena jarak sudah terlalu dekat sehingga benturan tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan itu, Saksi dan 3 (tiga) orang penumpang mengalami luka ringan berupa memar dan lecet pada bagian tubuh dan 3 orang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



mengalami luka berat berupa patah tulang tangan dan kaki, 1 (satu) orang meninggal dunia di Puskesmas Muara Wahau;

- Bahwa setahu Saksi, kondisi Terdakwa baik-baik saja tidak mengalami luka;
- Bahwa kondisi kendaraan yang Saksi tumpangi rusak pada body bagian depan dan tidak layak pakai sedangkan kendaraan Terdakwa kondisi kerusakan pada body samping kiri dan masih layak pakai;
- Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa di Kantor Polres Kutim, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan membantu pembiayaan berobat dan pemulangan ke Berau serta memberikan bantuan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi serta para penumpang telah mengikhhlaskan dan memaafkan Terdakwa karena tidak ada unsur kesengajaan atas kecelakaan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), namun untuk Saksi Rustam anak dari Ncau setahu Saksi memiliki SIM dan STNK yang masih aktif karena Saksi Rustam anak dari Ncau Saksi kenal baik karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk Saksi Rustam anak dari Ncau dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk serta tidak menggunakan obat-obatan sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1106/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. RUSTAM NCAU, Laki-laki, 48 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka di jempol kaki kanan **akibat kecelakaan lalu lintas**;
2. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1103/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Ny. SOYANITA, Perempuan, 51 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Perempuan, berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ditemukan luka terbuka di dagu ukuran 5 x 0,5 cm dan luka lecet di bibir bawah **akibat kecelakaan lalu lintas;**

3. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1105/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Ny. LINE UDAU TINGANG, Perempuan, 73 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.005 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Perempuan, berumur kurang lebih tujuh puluh tiga tahun ditemukan tampak darah keluar dari hidung kanan kiri dan luka terbuka di jari jempol kaki diameter 5 x 0,5 cm **akibat kecelakaan lalu lintas;**

4. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1107/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. JULI KABI, Laki-laki, 21 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ditemukan tidak didapati luka **akibat kecelakaan lalu lintas;**

5. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1101/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. JIU AWAN, Laki-laki, 59 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh Sembilan tahun ditemukan luka lecet pada dahi kiri di atas alis mata kiri **akibat kecelakaan lalu lintas;**

6. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1102/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. SUDIM NCAU, Laki-laki, 80 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih delapan puluh tahun ditemukan tampak keluar darah dari kedua

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dan tampak luka terbuka dipunggung kaki kanan diameter 8 x 0,1 cm
akibat kecelakaan lalu lintas;

7. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1104/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. ANDERSON TEBAU, Laki-laki, 43 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tiga tahun ditemukan luka tersayat ukuran 7x0,1x0,1cm. darah minimal di dah kiri dan luka terbuka ditulang kening kiri ukuran 10cm dibawah lutut diameter 5x0,5cm **akibat kecelakaan lalu lintas;**
8. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/771/DINKES.PKM-MW II/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II, pada intinya telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien An. BAWING IBAU, Perempuan, 79 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Long Lanuk RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan, pada **jenazah** perempuan, berumur kurang lebih tujuh puluh sembilan tahun di temukan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul **akibat kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 11.00 WITA di jalan Poros Pantun 1 RT 18, Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi antara kendaraan mobil Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-8850-RR yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraan 1 (satu) unit Avanza warna putih KT-1405-GF;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-8850-RR dari arah Berau menuju ke arah Sangatta dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dan berjalan di jalur jalan sebelah kiri dan dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) meter Terdakwa melihat mobil Avanza warna putih KT-1405-GF datang dari arah Sangatta menuju ke arah Berau yang Terdakwa tidak ketahui persis berapa kecepatannya namun mungkin sekitar 80 km/jam, oleh karena Terdakwa tidak berhati-hati dan hilang konsentrasi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Terdakwa lepas kendali masuk jalan sebelah kanan yang mengakibatkan menabrak mobil Avanza tersebut;

- Bahwa saat itu kondisi cuaca dalam keadaan cerah, siang hari, di sekitar kejadian ada beberapa pemukiman masyarakat, jalan aspal, mendatar, pandangan bebas, terdapat marka jalan berupa garis lurus putus-putus dan tidak ada rambu lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa jarang lewat di jalan itu, biasanya Terdakwa hanya jalan ke kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa untuk mengendarai roda 4 (empat) Terdakwa sudah biasa hanya saja Terdakwa belum punya SIM dan saat itu Terdakwa hanya menerima perintah dari Bos Terdakwa yang bernama Supriyanto untuk membawa muatan pupuk;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai kendaraan itu Terdakwa dalam keadaan lapar karena tidak sempat sarapan dan buru-buru namun Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa kendaraan itu milik Bos Terdakwa bernama Supriyanto;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaannya karena Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan baru Terdakwa ketahui di Kantor Polisi saat Bos Terdakwa ceritakan mobil Avanza itu ada muatan 7 (tujuh) orang dan 1 (orang) pengemudi dimana menurut Bos Terdakwa penumpang ada yang meninggal 1 (satu) orang dan yang lain luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan namun Bos Terdakwa bilang akan mengurus semuanya termasuk perbaikan mobil yang Terdakwa tabrak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit kendaraan Mobil (R4) Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-8850-RR;
- 1 Lembar STNK Mobil (R4) Daihatsu Granmax warna putih hitam KT-8850-RR.
- 1 unit kendaraan Mobil Avanza (R4) warna putih KT-1405-GF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait terkait kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Kendaraan mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-8850-RR yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Avanza warna putih KT-1405-GF;
- **Bahwa benar** kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 11.00 WITA di jalan Poros Pantun 1 RT 18, Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** saat itu Terdakwa sedang mengemudi 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih hitam KT-8850-RR dari arah Berau menuju kearah Sangatta yang bermuatan pupuk dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dan berjalan di jalur jalan sebelah kiri dengan kondisi cuaca cerah, siang hari, jalan lurus, pandangan bebas, jalan beraspal kering, arus lalu lintas tidak terlalu ramai, terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus, tidak ada rambu lalu lintas, terdiri 2 jalur dan terdapat permukiman masyarakat, dengan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani namun belum sarapan sehingga agak lemas yang menyebabkan Terdakwa kurang konsentrasi dan kehati-hatian saat berpindah jalur jalan ke sebelah kanan setelah menyalip mobil truck kemudian mobil yang Terdakwa kendarai lepas kendali dan masuk jalur jalan sebelah kanan (arah berlawanan), di saat bersamaan datang 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih KT-1405-GF yang dikemudikan oleh Saksi Rustam anak dari Ncau dengan membawa 7 (tujuh) orang penumpang yaitu Sdr. SUDIN, Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA, Saksi Juli Kabi anak dari Kabi Ola dan Sdri. BAWING yang berjalan dari arah Sangatta ke arah Berau di jalur kiri dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam membentur bagian body samping kiri mobil Daihatsu Grand Max warna putih hitam KT-8850-RR yang dikendarai oleh Terdakwa;
- **Bahwa benar** akibat peristiwa tersebut, korban Sdri. BAWING IBAU meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445.4/771/DINKES.PKM-MW III/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II, pada intinya telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien An. BAWING IBAU, Perempuan, 79 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Long Lanuk RT.004 Desa Long Lanuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan, pada **jenazah** perempuan, berumur kurang lebih tujuh puluh sembilan tahun ditemukan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul **akibat kecelakaan lalu lintas**;

- **Bahwa benar** selain itu terdapat para korban Saksi Rustam anak dari Ncau, Sdr. SUDIN, Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA dan Saksi Juli Kabi anak dari Kabi Ola luka berat sebagaimana berdasarkan surat *Visum Et Repertum* sebagai berikut:

1. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1106/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. RUSTAM NCAU, Laki-laki, 48 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka di jempol kaki kanan **akibat kecelakaan lalu lintas**;

2. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1103/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Ny. SOYANITA, Perempuan, 51 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Perempuan, berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ditemukan luka terbuka di dagu ukuran 5 x 0,5 cm dan luka lecet di bibir bawah **akibat kecelakaan lalu lintas**;

3. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1105/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Ny. LINE UDAU TINGANG, Perempuan, 73 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.005 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Perempuan, berumur kurang lebih tujuh puluh tiga tahun ditemukan tampak darah keluar dari hidung kanan kiri dan luka terbuka di jari jempol kaki diameter 5 x 0,5 cm **akibat kecelakaan lalu lintas**;

4. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1107/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. JULI KABI, Laki-laki, 21 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ditemukan tidak didapati luka akibat kecelakaan lalu lintas;

5. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1101/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. JIU AWAN, Laki-laki, 59 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh Sembilan tahun ditemukan luka lecet pada dahi kiri diatas alis mata kiri akibat kecelakaan lalu lintas;

6. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1102/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. SUDIM NCAU, Laki-laki, 80 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih delapan puluh tahun ditemukan tampak keluar darah dari kedua hidung dan tampak luka terbuka dipunggung kaki kanan diameter 8 x 0,1 cm akibat kecelakaan lalu lintas;

7. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1104/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. ANDERSON TEBAU, Laki-laki, 43 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tiga tahun ditemukan luka tersayat ukuran 7x0,1x0,1cm. darah minimal di dah kiri dan luka terbuka ditulang kebing kiri ukuran 10cm dibawah lutut diameter 5x0,5cm akibat kecelakaan lalu lintas;

- **Bahwa benar** telah ada kesepakatan perdamaian tanpa syarat antara keluarga korban Sdri. BAWING IBAU, korban Saksi Rustam anak dari Ncau, Sdr. SUDIN,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA dan Saksi Juli Kabi anak dari Kabi Ola dan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pihak Terdakwa telah memberikan santunan uang duka cita dan pemakaman kepada pihak keluarga korban BAWING IBAU senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pihak Terdakwa telah memberikan bantuan uang pengobatan Rumah Sakit kepada masing-masing korban diwakili oleh Sdra. ISMAIL LUAT senilai:
 - a. Saksi Rustam anak dari Ncau: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sdr. SUDIN: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Sdr. JIU: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Sdr. ANDERSON: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Sdr. PLINEQ: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Sdr. SOYANITA: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Saksi Juli Kabi anak dari Kabi Ola: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**setiap orang**"

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD IRWAN ZAINI bin AYUB** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN ZAINI bin AYUB** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidaksengajaan atau *schuld* atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai *schuld* atau *culpa* atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai, atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait terkait kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Kendaraan mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-8850-RR yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Avanza warna putih KT-1405-GF;
- **Bahwa benar** kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 11.00 WITA di jalan Poros Pantun 1 RT 18, Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** saat itu Terdakwa sedang mengemudi 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih hitam KT-8850-RR dari arah Berau menuju kearah Sangatta yang bermuatan pupuk dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



berjalan di jalur jalan sebelah kiri dengan kondisi cuaca cerah, siang hari, jalan lurus, pandangan bebas, jalan beraspal kering, arus lalu lintas tidak terlalu ramai, terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus, tidak ada rambu lalu lintas, terdiri 2 jalur dan terdapat permukiman masyarakat, dengan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani namun belum sarapan sehingga agak lemas yang menyebabkan Terdakwa kurang konsentrasi dan kehati-hatian saat berpindah jalur jalan ke sebelah kanan setelah menyalip mobil truck kemudian mobil yang Terdakwa kendarai lepas kendali dan masuk jalur jalan sebelah kanan (arah berlawanan), di saat bersamaan datang 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih KT-1405-GF yang dikemudikan oleh Saksi Rustam anak dari Ncau dengan membawa 7 (tujuh) orang penumpang yaitu Sdr. SUDIN, Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA, Saksi Juli Kabi anak dari Kabi Ola dan Sdri. BAWING yang berjalan dari arah Sangatta ke arah Berau di jalur kiri dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam membentur bagian body samping kiri mobil Daihatsu Grand Max warna putih hitam KT-8850-RR yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa sementara itu matinya orang dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kekurangan hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** akibat peristiwa tersebut, korban Sdri. BAWING IBAU meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445.4/771/DINKES.PKM-MW I/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II, pada intinya telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien An. BAWING IBAU, Perempuan, 79 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Long Lanuk RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan, pada **jenazah** perempuan, berumur kurang lebih tujuh puluh sembilan tahun ditemukan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul **akibat kecelakaan lalu lintas**;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“setiap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD IRWAN ZAINI bin AYUB** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN ZAINI bin AYUB** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Ad.2. Unsur “**yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**”

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidaksengajaan atau *schuld* atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai *schuld* atau *culpa* atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai, atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait terkait kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Kendaraan mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-8850-RR yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Avanza warna putih KT-1405-GF;
- **Bahwa benar** kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 11.00 WITA di jalan Poros Pantun 1 RT 18, Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** saat itu Terdakwa sedang mengemudi 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih hitam KT-8850-RR dari arah Berau menuju kearah Sangatta yang bermuatan pupuk dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dan berjalan di jalur jalan sebelah kiri dengan kondisi cuaca cerah, siang hari, jalan lurus, pandangan bebas, jalan beraspal kering, arus lalu lintas tidak terlalu ramai, terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus, tidak ada rambu lalu lintas, terdiri 2 jalur dan terdapat permukiman masyarakat, dengan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani namun belum sarapan sehingga agak lemas yang menyebabkan Terdakwa kurang konsentrasi dan kehati-hatian saat berpindah jalur jalan ke sebelah kanan setelah menyalip mobil truck kemudian mobil yang Terdakwa kendarai lepas kendali dan masuk jalur jalan sebelah kanan (arah berlawanan), di saat bersamaan datang 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih KT-1405-GF yang dikemudikan oleh Saksi Rustam anak dari Ncau dengan membawa 7 (tujuh) orang penumpang yaitu Sdr. SUDIN, Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA, Saksi Juli Kabi anak dari Kabi Ola dan Sdri. BAWING yang berjalan dari arah Sangatta ke arah Berau di jalur kiri dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam membentur bagian body samping kiri

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Grand Max warna putih hitam KT-8850-RR yang dikendarai oleh Terdakwa;

- **Bahwa benar** selain itu terdapat para korban Saksi Rustam anak dari Ncau, Sdr. SUDIN, Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA dan Saksi Juli Kabi anak dari Kabi Ola luka berat sebagaimana berdasarkan surat *Visum Et Repertum* sebagai berikut:

1. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1106/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. RUSTAM NCAU, Laki-laki, 48 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka di jempol kaki kanan **akibat kecelakaan lalu lintas**;

2. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1103/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Ny. SOYANITA, Perempuan, 51 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Perempuan, berumur kurang lebih lima puluh satu tahun ditemukan luka terbuka di dagu ukuran 5 x 0,5 cm dan luka lecet di bibir bawah **akibat kecelakaan lalu lintas**;

3. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1105/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Ny. LINE UDAU TINGANG, Perempuan, 73 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.005 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Perempuan, berumur kurang lebih tujuh puluh tiga tahun ditemukan tampak darah keluar dari hidung kanan kiri dan luka terbuka di jari jempol kaki diameter 5 x 0,5 cm **akibat kecelakaan lalu lintas**;

4. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1107/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. JULI KABI, Laki-laki, 21 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ditemukan tidak didapati luka akibat kecelakaan lalu lintas;

5. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1101/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. JIU AWAN, Laki-laki, 59 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh Sembilan tahun ditemukan luka lecet pada dahi kiri diatas alis mata kiri akibat kecelakaan lalu lintas;

6. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1102/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. SUDIM NCAU, Laki-laki, 80 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih delapan puluh tahun ditemukan tampak keluar darah dari kedua hidung dan tampak luka terbuka dipunggung kaki kanan diameter 8 x 0,1 cm akibat kecelakaan lalu lintas;

7. **Visum Et Repertum**, Nomor: R-445.4/1104/DINKES.PKM-MW II/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roria E.C. Simanjuntak, dokter pada BLUD Puskesmas Muara Wahau II pada intinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien An. Tn. ANDERSON TEBAU, Laki-laki, 43 Tahun, Kristen Protestan, Indonesia, Kampung Nyapa Indah RT.004 Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan kesimpulan pada korban Laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tiga tahun ditemukan luka tersayat ukuran 7x0,1x0,1cm. darah minimal di dah kiri dan luka terbuka ditulang kening kiri ukuran 10cm dibawah lutut diameter 5x0,5cm akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit kendaraan Mobil (R4) Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-8850-RR;
- 1 Lembar STNK Mobil (R4) Daihatsu Granmax warna putih hitam KT-8850-RR;

yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit kendaraan Mobil Avanza (R4) warna putih KT-1405-GF;

yang telah disita dari Saksi Rustam anak dari Ncau, maka **dikembalikan kepada Saksi Rustam anak dari Ncau;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi para korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdri. Bawing Ibau meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rustam anak dari Ncau, Sdr. SUDIN, Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA dan Saksi Juli Kabi anak dari Kabi Ola mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah ada kesepakatan perdamaian tanpa syarat antara keluarga korban Sdri. BAWING IBAU, korban Saksi Rustam anak dari Ncau, Sdr. SUDIN, Sdr. JIU, Sdr. ANDERSON, Sdr. PLINEQ, Sdr. SOYANITA dan Saksi Juli Kabi anak dari Kabi Ola dan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Pihak Terdakwa telah memberikan santunan uang duka cita dan pemakaman kepada pihak keluarga korban BAWING IBAU senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pihak Terdakwa telah memberikan bantuan uang pengobatan Rumah Sakit kepada masing-masing korban diwakili oleh Sdra. ISMAIL LUAT senilai:
 - a. Saksi Rustam anak dari Ncau: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sdr. SUDIN: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Sdr. JIU: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Sdr. ANDERSON: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Sdr. PLINEQ: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Sdr. SOYANITA: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Saksi Juli Kabi anak dari Kabi Ola: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irwan Zaini bin Ayub** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat**" sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit kendaraan Mobil (R4) Daihatsu Grandmax warna putih hitam KT-8850-RR;
 - 1 Lembar STNK Mobil (R4) Daihatsu Granmax warna putih hitam KT-8850-RR;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 unit kendaraan Mobil Avanza (R4) warna putih KT-1405-GF;
Dikembalikan kepada Saksi Rustam anak dari Ncau;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Nia Putriyana, S.H., M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--